



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fahmi Bin Dadang
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dayeuh RT/RW: 003/002 Desa Dayeuh Kec.
Cileungsi, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Fahmi Bin Dadang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Efendy Santoso,SH.MH., Sugijati,SH., Asep Sunandar,SH., Sadaari Adha Pane,SH., Khadirin,SH., Muhammad Rivai,SH., Linda Aisyah,SH., Adiba Uzma,SH., Aryadinda Dwi Oktaviana,SH., Agus Yongki Setiawan, SH., Octavia Magdalena, SH., Julius Teszar,SH., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 46/Pid.Sus/2024/PN.Bks,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI Bin DADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAHMI Bin DADANG MUSA berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
2. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 32,73 gram (dengan berat netto 30,5494 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 29,3802 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis didalam plastik merah dengan berat brutto 2,70 gram (dengan berat netto 1,8674 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,3364 gram);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - beberapa bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan nomor 082122417130 (IMEI: 864217034411376);Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya oleh karena itu mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAHMI Bin DADANG bersama-sama dengan saksi Samir Laz Musa Bin Musa (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan saksi Marno Bin Sukarta (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib dan atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 dan atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cibungus RT.001/RW/002 Nomor 122 Kel. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa menghubungi akun Instagram saksi Samir Laz Musa (dalam berkas dan penuntutan terpisah) untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan nama akun "eastboii.co", terdakwa berkata "pak ada bahan ga 50?" lalu dibalas saksi Samir sebagai admin akun Instagram tersebut "udah 100 aja nih di drop LB (Laku bayar)" lalu terdakwa menjawab "oh yaudah". Kemudian terdakwa mentransfer ke rekening akun milik saksi Samir tersebut karena terdakwa pernah membeli sebelumnya. Terdakwa baru mentransfer uang sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa mengirimkan bukti transfernnya lalu dijawab oleh saksi Samir Laz Musa "yaudah tunggu". Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB, terdakwa diberikan titik alamat maps untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang mana sebelumnya saksi Marno Bin Sukarta (dalam berkas dan penuntutan terpisah) telah meletakkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di lokasi lalu terdakwa pergi mengikuti alamat maps tersebut dan sampai di Kp. Cipeundeuy Kel. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis di pinggir got kemudian terdakwa ambil dan disimpan didalam baju terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram, lalu terdakwa membaginya menjadi 5 paket yaitu 2 (dua) bungkus dengan berat 15 (lima belas) gram, 2 (dua) bungkus dengan berat 2,5 (dua setengah) gram, 10 (sepuluh) bungkus dengan berat 2 (dua) gram, 10 (sepuluh) bungkus dengan berat 1 (satu) gram dan sisanya 1 (satu) bungkus dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram terdakwa simpan. Selanjutnya 2 (dua) bungkus sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut terdakwa menjualnya kepada akun Instagram dengan nama akun "spacekidssss_", lalu untuk paket yang berisi 2 (dua) gram, 2,5 (dua setengah) gram dan 1 (satu) gram telah terdakwa

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks



simpan di beberapa titik lokasi yang mana untuk yang 2 (dua) gram dan 1 (satu) gram sudah laku terjual kepada beberapa akun Instagram dan yang 2,5 (dua setengah) gram hilang tidak ada yang membeli dan sudah tidak ada di lokasi terdakwa menyimpan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut. Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintesis tersebut melalui iklan promosi di Instagram dengan nama akun "baltasar.star". Setelah itu terdakwa membuat kembali 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintesis lalu terdakwa simpan di daerah Wanaherang jika ada yang ingin membelinya maka terdakwa akan langsung memberikan titik lokasinya namun belum sempat terjual. Untuk narkoba jenis tembakau sintesis 15 (lima belas) gram terdakwa menjual seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per plastiknya, untuk yang 2 (dua) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastiknya, dan untuk yang 1 (satu) gram seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB, saat terdakwa yang sedang bangun dari tidur datang saksi Robert Pranando,SH, saksi Dwi Bayu Prihartono, saksi Tri Teja Prawira dan saksi Asep Apriatna yang keempatnya merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota yang mana sebelumnya mendapat keterangan dari saksi Samir Laz Musa (dalam berkas dan penuntutan terpisah), dilakukan pengembangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut lalu saksi Robert Pranando,SH, saksi Dwi Bayu Prihartono, saksi Tri Teja Prawira dan saksi Asep Apriatna melakukan penyelidikan ke Kp. Cibungus RT.001/RW.002 Nomor 122 Kel. Klapanunggal kec. Klapanunggal kab. Bogor. Kemudian saksi Robert Pranando,SH, saksi Dwi Bayu Prihartono, saksi Tri Teja Prawira dan saksi Asep Apriatna melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta kartunya dengan nomor 082122417130. Setelah dilakukan interogasi oleh saksi Tri Teja Prawira, terdakwa mengakui baru saja menyimpan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tembakau sintetis di pinggir jalan. Sekitar jam 22.00 WIB, dilakukan penggeledahan di pinggir Jalan Wanaherang Desa Gunung Putri Kab. Bogor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam plastik warna merah dengan berat brutto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram. Lalu dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa terkait narkotika jenis tembakau sintetis yang telah dijual oleh saksi Samir Laz Musa sebanyak 100 (seratus) gram, terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di toko yang berada di Pasar Cileungsi Kab. Bogor. Selanjutnya dilakukan pengembangan kembali hingga sekitar jam 02.00 WIB, dilakukan penggeledahan di Pasar Cileungsi, Jalan Narogong RT.03/RW.06 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah tas. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4944/NNF/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm.Apt (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti (yang disita dari terdakwa Muhammad Fahmi Bin Dadang) berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,8674 gram diberi nomor barang bukti 2315/2023/OF; Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,3364 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 30,5494 gram diberi nomor barang bukti 2316/2023/OF; Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 29,3802 gram;

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2315/2023/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.36 tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2316/2023/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-INACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.36 tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5841/FKF/2023, tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hery Priyanto, S.T.,CHFI.,NSE.,OFC, Hasta Saputra, S.T.,CHFI.,ECSS.,CSCU.,CCO.,OFC, Panji Zulfikar Sidik, SIK., CEH., CNSS., MCFE, dan Agus Dwi Setiyono, S.Kom.,M.H., CCO (masing-masing selaku pemeriksa) dan diketahui oleh Dr.Supiyanto, M.Si (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID FISKOMFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Oppo Model A37f IMEI 1: 864217034411376, IMEI 2: 864217034411368 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008226241713000 atas nama Muhammad Fahmi Bin Dadang. Dengan Hasil Pemeriksaan :

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan secara live analysis terhadap handphone merk Oppo Model A37f IMEI 1: 864217034411376, IMEI 2: 864217034411368 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008226241713000 atas nama Muhammad Fahmi Bin Dadang ditemukan informasi antara lain aplikasi kontak, Email, Kalender Instagram, WhatsApp, dll. Percakapan Instagram antara owner atas nama "baltasar.star" dan participant atas nama "eastboii.co".

2. Pemeriksaan terhadap backup file simcard Telkomsel ICCID: 621008226241713000 dari handphone merk Oppo Model A37f IMEI 1: 864217034411376, IMEI 2: 864217034411368 atas nama Muhammad Fahmi Bin Dadang tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan masud pemeriksaan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAHMI BIN DADANG bersama-sama dengan saksi Marno Bin Sukarta(dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan saksi Samir Laz Musa Bin Musa(dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 dan atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Kp. Cibungus RT.001/RW/002 Nomor 122 Kel. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, saat terdakwa yang sedang bangun dari tidur datang saksi Robert Pranando, SH, saksi Dwi Bayu Prihartono, saksi Tri Teja Prawira dan saksi Asep Apriatna yang keempatnya merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota yang mana sebelumnya mendapat keterangan dari saksi Samir Laz Musa (dalam berkas dan penuntutan terpisah), dilakukan pengembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut lalu saksi Robert Pranando, SH, saksi Dwi Bayu Prihartono, saksi Tri Teja Prawira dan saksi Asep Apriatna melakukan penyelidikan ke Kp. Cibungus RT.001/RW.002 Nomor 122 Kel. Klapanunggal kec. Klapanunggal kab. Bogor. Kemudian saksi Robert Pranando, SH, saksi Dwi Bayu Prihartono, saksi Tri Teja Prawira dan saksi Asep Apriatna melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta kartunya dengan nomor 082122417130. Setelah dilakukan interogasi oleh saksi Tri Teja Prawira, terdakwa mengakui baru saja menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan. Sekitar jam 22.00 WIB, dilakukan penggeledahan di pinggir Jalan Wanaherang Desa Gunung Putri Kab. Bogor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam plastik warna merah dengan berat brutto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram. Lalu dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa terkait narkotika jenis tembakau sintetis yang telah dijual oleh saksi Samir Laz Musa sebanyak 100 (seratus) gram, terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di toko yang berada di Pasar Cileungsi Kab. Bogor. Selanjutnya dilakukan pengembangan kembali hingga sekitar jam 02.00 WIB, dilakukan penggeledahan di Pasar Cileungsi, Jalan Narogong RT.03/RW.06 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan elektrik, beberapa bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah tas. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 gram dari membeli melalui media sosial online Instagram saksi Samir Laz Musa (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dengan nama akun "eastboii.co" seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang baru dibayar terdakwa Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dan yang mengedarkan/maping Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah saksi Marno Bin Dadang. Lalu terdakwa membagi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut 15 gram sebanyak 2 (dua) bungkus; 2,5 gram sebanyak 2 (dua) bungkus; 2 gram sebanyak 10 (sepuluh) bungkus; 1 gram sebanyak 10 (sepuluh) bungkus; 35 gram sebanyak 1 (satu) bungkus. Selanjutnya 100 gram tersebut terdakwa jual kepada akun Instagram "spacekidssss_"; 2 gram dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram habis terjual kepada beberapa akun Instagram, 2,5 gram diletakkan terdakwa di lokasi tetapi hilang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4944/NNF/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm.Apt (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti (yang disita dari terdakwa Muhammad Fahmi Bin Dadang) berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,8674 gram diberi nomor barang bukti 2315/2023/OF; Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,3364 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 30,5494 gram diberi nomor barang bukti 2316/2023/OF; Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 29,3802 gram;

Dengan kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2315/2023/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.36 tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2316/2023/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-INACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.36 tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5841/FKF/2023, tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hery Priyanto, S.T.,CHFI.,NSE.,OFC, Hasta Saputra, S.T.,CHFI.,ECSS.,CSCU.,CCO.,OFC, Panji Zulfikar Sidik, SIK., CEH., CNSS., MCFE, dan Agus Dwi Setiyono, S.Kom.,M.H., CCO (masing-masing selaku pemeriksa) dan diketahui oleh Dr.Supiyanto, M.Si (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID FISKOMFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Oppo Model A37f IMEI 1: 864217034411376, IMEI 2: 864217034411368 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008226241713000 atas nama Muhammad Fahmi Bin Dadang. Dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan secara live analysis terhadap handphone merk Oppo Model A37f IMEI 1: 864217034411376, IMEI 2: 864217034411368 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008226241713000 atas nama Muhammad Fahmi Bin Dadang ditemukan informasi antara lain aplikasi kontak, Email, Kalender Instagram, WhatsApp, dll. Percakapan Instagram antara owner atas nama "baltasar.star" dan participant atas nama "eastboii.co".
2. Pemeriksaan terhadap backup file simcard Telkomsel ICCID: 621008226241713000 dari handphone merk Oppo Model A37f IMEI 1: 864217034411376, IMEI 2: 864217034411368 atas nama Muhammad Fahmi Bin Dadang tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan masud pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robert Pranando, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WIB saksi sedang bersama dengan Aipda Dwi Bayu Prihartono, Bripta Tri Teja Prawira dan Bripta Asep Apriatna sedang berada di kantor yang sama lalu saksi mendapatkan informasi adanya penyalahguna Narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Pondok Gede Kota Bekasi, saksi diberitahu ciri-ciri penyalguna Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak Aipda Dwi Bayu Prihartono, Bripta Tri Teja Prawira dan Bripta Asep Apriatna untuk melakukan penyelidikan sampai di daerah Pondok Gede Kota Bekasi, saat saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di tempat tersebut, saksi kembali mendapat informasi bahwa penyalahguna narkotika tersebut mengarahkan untuk bertransaksi di daerah Klapanunggal Kab. Bogor. Saksi mendapat Alamat lokasi tempat penyalahguna Narkotika jenis tembakau sintetis, saksi kembali mengajak rekan-rekan untuk melakukan penyelidikan di daerah Klapanunggal Kab. Bogor, sampai jam 04.00 WIB saksi dan rekan-rekan sampai di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Bumi Kahuripan Indah, Desa Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor. Sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri kontrakan tersebut, Bripka Tri Teja Prawira mengajak seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Aji yang sedang berada tidak jauh dari kontrakan tersebut untuk menyaksikan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan melihat dua orang laki-laki yang sedang tidur yang mana salah seorang laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri yang sama yang diberitahu pemberi informasi. Lalu saksi mengetuk pintu dan dibuka lalu saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan-rekan adalah anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, Aipda Dwi Bayu Prihartono, Bripka Tri Teja Prawira langsung menangkap kedua laki-laki tersebut yang mengaku bernama Samir dan Marno lalu Briptu Asep Apriatna melakukan penggeledahan pada diri kedua laki-laki tersebut, pada diri saksi Samir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme beserta kartunya dengan nomor 085888293071 dan pada diri saksi Marno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Advan beserta kartunya dengan nomor 089685292647. Lalu dilakukan penggeledahan di kontrakan tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,27 gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 gram yang tergeletak diatas lantai ruang tengah kontrakan tersebut. Setelah dilakukan interogasi, saksi Samir mengakui bahwa narkotika jenis tembakau sintetis adalah miliknya dan narkotika jenis shabu adalah milik saksi Marno Bin Sukarta;
- Bahwa saksi Samir mengakui juga bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis yang disita saat penangkapan dirinya di dapat dengan cara membeli seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah saksi

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marno, mereka mendapatkan 200 gram dengan tujuan saksi Samir membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk di jual kembali melalui social media online instagram, saksi Samir bersama dengan saksi Marno membagi-bagi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi berapa paket dan saksi Samir dan yang meletakkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di beberapa titik lokasi untuk di ambil oleh pembeli adalah saksi Marno dan sudah laku terjual salah satunya dijual kepada **terdakwa Muhammad Fahmi** sebanyak 100 gram;

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan saksi Samir tersebut, saksi kembali mengajak rekan-rekan saksi untuk melakukan pengembangan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan dapat ditangkap sekitar jam 21.00 WIB di Kp. Cibugus, RT/RW: 001/002, No. 122, Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bangun dari tidur lalu Brigadir Asep Apriatna melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa alat komunikasi terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo beserta kartunya dengan nomor 082122417130;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan interogasi oleh Bripka Tri Teja Prawira, terdakwa mengakui baru saja menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis di pinggir jalan. Lalu sekitar jam 22.00 WIB dilakukan penggeledahan di Pinggir jalan Wanaherang, Desa Gunung putri, Kec. Gunung putri, Kab. Bogor dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam plastic merah yang berada di pinggir jalan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa terkait dengan Narkotika jenis tembakau sintetis yang telah di jual oleh saksi Samir sebanyak 100 gram, terdakwa mengakui menyimpan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tembakau sintetis tersebut di toko yang berada di Pasar Cilengsi.

Selanjutnya dilakukan pengembangan kembali hingga sekitar jam 02.00

WIB di lakukan penggeledahan di Pasar Cileungsi, Jl. Narogong, RT/RW:

03/06, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dapat ditemukan

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan

Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan, beberapa

bungkus plastic klip bening yang di temukan di belakang toko.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari saksi Samir sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah ada beberapa yang laku terjual dan sisanya yang disita oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Asep Supriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WIB saksi sedang bersama dengan Robert Pranando, SH., Aipda Dwi Bayu Prihartono, Bripka Tri Teja Prawira dan sedang berada di kantor yang sama lalu saksi mendapatkan informasi adanya penyalahguna Narkotika jenis tembakau sintetis di daerah Pondok Gede Kota Bekasi, saksi diberitahu ciri-ciri penyalguna Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Aipda Dwi Bayu Prihartono, Bripka Tri Teja Prawira dan Robert Pranando, SH, untuk melakukan penyelidikan sampai di daerah Pondok Gede Kota Bekasi, saat saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di tempat tersebut, saksi kembali



mendapat informasi bahwa penyalahguna narkoba tersebut mengarahkan untuk bertransaksi di daerah Klapanunggal Kab. Bogor. Saksi mendapat Alamat lokasi tempat penyalahguna Narkoba jenis tembakau sintetis, saksi kembali mengajak rekan-rekan untuk melakukan penyelidikan di daerah Klapanunggal Kab. Bogor, sampai jam 04.00 WIB saksi dan rekan-rekan sampai di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Bumi Kahuripan Indah, Desa Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor. Sebelum menghampiri kontrakan tersebut, Bripka Tri Teja Prawira mengajak seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Aji yang sedang berada tidak jauh dari kontrakan tersebut untuk menyaksikan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terkait tindak pidana Narkoba;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan melihat dua orang laki-laki yang sedang tidur yang mana salah seorang laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri yang sama yang diberitahu pemberi informasi. Lalu saksi mengetuk pintu dan dibuka lalu saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan-rekan adalah anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, Aipda Dwi Bayu Prihartono, Bripka Tri Teja Prawira langsung menangkap kedua laki-laki tersebut yang mengaku bernama Samir dan Marno lalu Briptu Asep Apriatna melakukan penggeledahan pada diri kedua laki-laki tersebut, pada diri saksi Samir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme beserta kartunya dengan nomor 085888293071 dan pada diri saksi Marno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Advan beserta kartunya dengan nomor 089685292647. Lalu dilakukan penggeledahan di kontrakan tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,27 gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,46 gram yang tergeletak diatas lantai ruang tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut. Setelah dilakukan interogasi, saksi Samir mengakui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis adalah miliknya dan narkoba jenis shabu adalah milik saksi Marno Bin Sukarta;

- Bahwa saksi Samir mengakui juga bahwa Narkoba jenis tembakau sintetis yang disita saat penangkapan dirinya di dapat dengan cara membeli seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mengambil Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah saksi Marno, mereka mendapatkan 200 gram dengan tujuan saksi Samir membeli Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk di jual kembali melalui social media online instagram, saksi Samir bersama dengan saksi Marno membagi-bagi Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut menjadi berapa paket dan saksi Samir dan yang meletakkan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di beberapa titik lokasi untuk di ambil oleh pembeli adalah saksi Marno dan sudah laku terjual salah satunya dijual kepada **terdakwa Muhammad Fahmi** sebanyak 100 gram;
- Bahwa benar setelah mendapatkan keterangan saksi Samir tersebut, saksi kembali mengajak rekan-rekan saksi untuk melakukan pengembangan penyelidikan terhadap terdakwa dan dapat ditangkap sekitar jam 21.00 WIB di Kp. Cibugus, RT/RW: 001/002, No. 122, Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bangun dari tidur lalu Brigadir Asep Apriatna melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dapat ditemukan barang bukti berupa alat komunikasi terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo beserta kartunya dengan nomor 082122417130;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan interogasi oleh Bripka Tri Teja Prawira, terdakwa mengakui baru saja menyimpan Narkoba jenis tembakau sintetis di pinggir jalan. Lalu sekitar jam 22.00 WIB dilakukan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di Pinggir jalan Wanaherang, Desa Gunung putri, Kec. Gunung putri, Kab. Bogor dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam plastic merah yang berada di pinggir jalan.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kembali terhadap terdakwa terkait dengan Narkotika jenis tembakau sintetis yang telah di jual oleh saksi Samir sebanyak 100 gram, terdakwa mengakui menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di toko yang berada di Pasar Cilengsi. Selanjutnya dilakukan pengembangan kembali hingga sekitar jam 02.00 WIB di lakukan penggeledahan di Pasar Cileungsi, Jl. Narogong, RT/RW: 03/06, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan, beberapa bungkus plastic klip bening yang di temukan di belakang toko.
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari saksi Samir sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah ada beberapa yang laku terjual dan sisanya yang disita oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Marno Bin Sukarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ditangkap pada Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di kontrakan yang beralamatkan di Bumi Kahuripan Indah, Jl. Klapanunggal, Desa klapanunggal, Kec. Klapanunggal, kab. Bogor, saksi di tangkap bersama Samir Laz Musa dan yang menangkap saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Satuan Resnarkoba;
- Bahwa benar saat itu saksi sedang tidur dan saat penangkapan dan penggeledahan diri saksi dapat ditemukan barang bukti berupa alat komunikasi saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Advan beserta kartunya dengan nomor 089685292647. Lalu dilakukan penggeledahan di kontrakan saksi tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas lantai ruang tengah kontrakan tersebut;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi dan saksi juga yang menyimpannya di tempat tersebut. Untuk timbangan elektrik dan beberapa bungkus plastic klip bening tersebut adalah milik saksi Samir dan saksi Samir juga yang menyimpannya di tempat tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi Samir memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis dan membelinya melalui social media online Instagram dengan nama akun "ayamayamanjepang" dan saksi yang mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis yang di beli oleh saksi Samir. Untuk Narkotika jenis shabu, saksi memberitahu kepada saksi Samir pada malam sebelum tertangkap, saksi memberitahu saksi Samir bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu yang saksi temui di jalan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi sedang bersama dengan saksi Samir (dalam penuntutan terpisah) di kontrakan dan saksi Samir membeli Narkotika

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tembakau sintetis melalui social media online Instagram dengan nama akun "ayamayamamjegang", lalu pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi bersama dengan saksi Samir di kontrakan lalu saksi Samir menyuruh saksi untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah dibeli oleh saksi Samir, saksi Samir memberikan handphonenya kepada saksi dan saksi yang berkomunikasi dengan admin akun instagram dengan nama akun "ayamayamanjegang" menggunakan handphone saksi Samir. Admin akun "ayamayamanjegang" menyuruh untuk pergi ke Mall PGC, lalu saksi pergi ke Mall PGC, sesampainya di Mall tersebut saksi menghubungi admin akun Instagram "ayamayamanjegang" dan berkata "saya sudah di PGC" lalu saksi menunggu sekitar 15 menit kemudian saksi di berikan titik alamat maps untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, saksipun langsung mengikuti titik alamat maps tersebut sampai di daerah Kampung Makasar, Jakarta Timur, saksi tidak mengetahui pasti lokasinya, sesampainya di titik alamat maps yang di kirimkan tersebut, saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis didalam bungkus plastic hitam yang berada di bawah pisang, lalu saksi ambil menggunakan tangan kanan dan saksi simpan didalam jaket saksi, lalu saksi kembali ke kontrakan untuk menemui saksi Samir;

- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB, saksi sampai di kontrakan lalu saksi berikan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada saksi Samir sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sinetis sebanyak 200 gram menggunakan tangan kanan dan di terima oleh saksi Samir;
- Bahwa benar saksi sudah 5 (lima) kali ini mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis milik saksi Samir;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis milik saksi Samir, saksi juga ikut membantu saksi Samir membagi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan meletakkannya di beberapa titik lokasi dan saksi kirim kepada pembeli menggunakan handphone saksi Samir untuk di ambil oleh pembeli;
 - Bahwa benar saksi diberikan upah dari saksi Samir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di setiap titik saksi meletakkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di setiap saksi mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah dibeli oleh saksi Samir serta saksi juga dapat menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis bersama dengan saksi Samir;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Samir Laz Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah ditangkap pada Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di kontrakan yang beralamatkan di Bumi Kahuripan Indah, Jl. Klapanunggal, Desa klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, saksi di tangkap bersama Marno Bin Sukarta dan yang menangkap saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Satuan Resnarkoba;
 - Bahwa benar saksi ditangkap saat itu saksi sedang tidur dan saat penangkapan dan penggeledahan diri saksi dapat ditemukan barang bukti berupa alat komunikasi saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Readme beserta kartunya dengan nomor 085888293071. Lalu dilakukan penggeledahan di kontrakan saksi tersebut dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas lantai ruang tengah kontrakan tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,27 gram dan 1 (satu) buah timbangan serta beberapa bungkus plastic klip bening.
 - b. 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 gram.

Lalu saksi perhatikan bahwa benar Narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis dan Narkotika jenis shabu serta timbangan elektrik dan beberapa bungkus plastic klip bening tersebut yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan diri saksi;

- Bahwa untuk Narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis dan barang bukti lainnya berupa timbangan elektrik dan beberapa bungkus plastic klip bening tersebut adalah milik saksi dan saksi juga yang menyimpannya di tempat tersebut. Untuk Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Marno Bin Sukarta dan Marno Bin Sukarta yang menyimpannya di tempat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Marno Bin Sukarta memiliki Narkotika jenis shabu malam itu yang mana menurut pengakuan Marno Bin Sukarta kepada saksi bahwa telah mendapatkan Narkotika jenis shabu menemukannya di pinggir jalan;

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika bukan tanaman jenis Tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta rupiah) melalui social media online Instagram dengan nama akun "ayamayamanjepang" dan yang mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah Marno Bin Sukarta. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WIB di kontrakan yang

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Bumi Kahuripan Indah, Jl. Klapanunggal, Desa klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor dan saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 200 gram;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi menghubungi salah satu akun Instagram dengan nama akun "ayamayamanjepang" melalui pesan Instagram saksi berkata "mau order 200 R" lalu di jawab oleh adminnya "tf aja dulu" lalu admin akun Instagram tersebut memberikan nomor rekening kepada saksi, saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. Yohanes Endro Kristianto,;
- Bahwa setelah itu saksi kirim bukti transfERNYA kepada admin akun Instagram tersebut lalu di jawab oleh admin akun Instagram tersebut "oke". Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi di berikan titik alamat maps untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sinetetis tersebut, karena saksi sedang bersama Marno Bin Sukarta di kontrakan, lalu saksi menyuruh Marno Bin Sukarta untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, saksi berikan handphone saksi kepada Marno Bin Sukarta agar bisa berkomunikasi dengan admin akun Instagram tersebut. Sekitar jam 23.00 WIB Marno Bin Sukarta kembali ke kontrakan saksi dan memberikan saksi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sinetis sebanyak 200 gram yang saksi terima menggunakan tangan kanan saksi dan saksi langsung membagi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 200 gram, lalu saksi membagi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi :100 gram = 1 (satu) bungkus, 40 gram = 1 (satu) bungkus, 15

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram = 1 (satu) bungkus, 10 gram = 4 (empat) bungkus, 5 gram = 1 (satu) bungkus. Lalu selanjutnya 100 gram tersebut saksi jual kepada terdakwa, 40 gram kepada akun Instagram dengan nama akun "kalongpay", 15 gram kepada Marno Bin Sukarta, 10 gram kepada akun Instagram dengan nama akun "Lolita" dan sisa 5 (lima) gram nya saksi gunakan yang mana masih tersisa 1,27 gram yang di sita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa untuk Narkotika jenis tembakau sintetis 100 gram saksi jual seharga Rp. 7.000.000,- dan baru dibayarkan oleh terdakwa Muhammad Fahmi sebesar Rp. 3.300.000,-, Narkotika jenis tembakau sintetis 40 gram seharga Rp. 3.200.000,- sudah di bayar oleh akun Instagram "kalongpay" sebesar Rp. 2.000.000,-, Narkotika jenis tembakau sintetis 15 gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah di bayarkan oleh Marno Bin Sukarta sebesar Rp. 900.000,-, Narkotika jenis tembakau sintetis 10 gram seharga Rp. 800.000,- sebanyak 4 (empat) bungkus sudah di bayarkan lunas oleh akun Instagram "Lolita" dengan total Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang pembelian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari terdakwa Muhammad Fahmi sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan akun Instagram dengan nama akun "kalongpay" sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang saksi pribadi sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut saksi jualkan kepada Marno Bin Sukarta seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akun Instagram dengan nama akun "Lolita" seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Lalu saksi bayarkan hutang saksi kepada akun Instagram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ayamayamanjepang” sebesar Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) dan sisanya keuntungan saksi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar keuntungan saksi tersebut sudah saksi gunakan untuk kehidupan saksi;
- Bahwa benar saksi membuat iklan promosi di akun Instagram saksi dengan nama “eastboii.co” lalu setelah itu terdakwa menggunakan akun jualannya dan akun Instagram “kalongpay” menghubungi saksi bersedia untuk membelinya dan saksi menyuruh mereka mentransfer uang DP pembelian narkoba jenis tembakau sintetis ke rekening saksi pribadi yaitu rekening BCA an. saksi sendiri, setelah itu saksi belikan Narkoba jenis tembakau sintetis ke akun Instagram “ayamayamanjepang” dan Marno Bin Sukarta yang mengambil Narkoba jenis tembakau yang saksi beli tersebut. Setelah itu Marno Bin Sukarta membeli paket 15 gram dan akun Instagram dengan nama akun “lolita” memesannya, lalu saksi buatkan paket Narkoba jenis tembakau sintetis, lalu saksi berikan paket Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kepada Marno Bin Sukarta untuk di letakan di beberapa titik lokasi dan mengambil titik lokasi tersebut dan di kirimkan langsung kepada pembeli, saksi memberikan handphone saksi kepada Marno Bin Sukarta;
- Bahwa benar saksi memberikan upah kepada Marno Bin Sukarta sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di setiap titik Narkoba jenis tembakau sintetis yang di letakan oleh Marno Bin Sukarta dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di setiap Marno Bin Sukarta mengambil Narkoba jenis tembakau sintetis yang sudah saksi beli serta saksi juga memberikan Narkoba jenis tembakau sintetis untuk digunakan bersama dengan saksi;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah 3 (tiga) kali ini membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada akun Instagram dengan nama akun "ayamayamanjepang";
- Bahwa benar saksi mengenal Narkotika jenis tembakau sintetis sejak saksi duduk di bangku SMK;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali ini membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada saksi yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi membeli seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkannya di daerah Cileungsi Kab.Bogor, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa membeli seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mendapatkannya di Kp.Cipeundeuy Kel. Klapanunggal, Kec.Klapanunggal Kab.Bogor terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 100 gram;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementrian RI yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kp. Cibungus RT.001/RW.002 No.122 Kel. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, terdakwa ditangkap sendiri dan yang menangkap terdakwa adalah anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saat sedang tidur dan saat penangkapan dan penggeledahan diri terdakwa ditemukan barang bukti

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo beserta kartunya dengan nomor 082122417130. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB dilakukan penggeledahan di pinggir jalan Wanaherang, Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis di dalam plastik merah yang berada di pinggir jalan. Lalu sekitar pukul 02.00 WIB dilakukan penggeledahan di Pasar Cileungsi, Jl. Narogong RT.003/RW.006 Desa Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan, beberapa bungkus plastik klip bening yang ditemukan di belakang toko;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis di dalam plastik merah dengan berat brutto 2,70 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 32,73 gram dan 1 (satu) buah timbangan serta beberapa bungkus plastik klip bening yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara membeli seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Samir dan terdakwa mendapatkannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Kp. Cipeundeuy Kel. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 100 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi akun Instagram saksi Samir dengan nama akun "eastboii.co" terdakwa berkata "pak ada bahan ga 50 ?" lalu di balas oleh saksi Samir sebagai admin akun Instagram tersebut "udah 100 aja nih

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di drop LB (Laku bayar)" lalu terdakwa menjawab "oh yaudah" lalu terdakwa transfer ke rekening akun tersebut karena sebelumnya terdakwa membeli sebelumnya. Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 3. 300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa kirimkan bukti transfernnya lalu di jawab oleh kepada saksi Samir "yaudah tunggu" sekitar 03.00 WIB terdakwa di berikan titik alamat maps untuk mengambil narkoba jenis tembakau sinetetis tersebut lalu terdakwa pergi mengikuti maps tersebut dan sampai di Kp. Cipeundeuy, Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, kab. Bogor terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis di pinggir got dan terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa simpan di dalam baju;

- Bahwa benar keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual narkoba jenis tembakau sintetis uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan sudah terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari hari;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut lalu terdakwa bagi dan terdakwa simpan di beberapa titik lokasi dan terdakwa ambil titik lokasi tersebut dan terdakwa akan membuat iklan di Instagram terdakwa dengan nama akun "baltasar.star" jika ada yang membelinya maka terdakwa akan mengirimkan titik alamat maps tersebut kepada pembeli;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali ini membeli Narkoba jenis tembakau sintetis kepada saksi Samir Laz Musa (dalam penuntutan terpisah) yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi membeli seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkannya di daerah Cileungsi Kab.Bogor, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa membeli seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkannya di Kp.Cipeundeuy Kel. Klapanunggal, Kec.Klapanunggal Kab.Bogor terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 100 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen atau Surat ijin dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Saksi H Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal samir karena saksi sehari hari selalu bersama untuk mencari jemaah umroh, dan kalau saat tidak sedang ada jemaah umroh barulah samir berdagang ayam;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat samir menggunakan narkoba, dan menurut saksi keseharian samir adalah anak yang baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Saksi Sukri (A de Charge) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pengurus DKM di lingkungan rumah fahmi;
- Bahwa benar yang saksi ketahui fahmi adalah anak yang baik, dan saksi tidak pernah melihat fahmi mabuk-mabukan dan bikin onar, menurut saksi, fahmi adalah anak yang baik soban dengan orang tua dan masih bisa di arahkan yang baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Saksi Anang (A de Charge) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah ketua RT di lingkungan tempat tinggal marno;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat marno dan samir ditangkap saksi tidak pernah dihubungi atau diberi tahu oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap anak-anak ini;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak ini ditangkap keesokan harinya dari kabar ibu-ibu yang membicarakan mereka di lingkungan;
- Bahwa yang saksi ketahui secara keseharian marno dan samir itu adalah anak yang baik, tidak pernah melihat anak-anak ini menggunakan narkoba, dan tidak pernah melihat juga marno dan samir membuat onar di lingkungan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau marno ini adalah anak yatim ayahnya sudah meninggal, sementara ibu marno pekerjaannya hanya sebagai buruh cuci di lingkungan kompleks perumahan dekat lingkungan rumah, dan saya sangat mengetahui kalau marno suka membantu ibunya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 32,73 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis didalam plastik merah dengan berat brutto 2,70 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- beberapa bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan nomor 082122417130 (IMEI: 864217034411376);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa menghubungi akun Instagram saksi Samir Laz Musa untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan nama akun "eastboii.co", terdakwa berkata "pak ada bahan ga 50?" lalu dibalas saksi Samir sebagai admin akun Instagram tersebut "udah 100 aja nih di drop LB (Laku bayar)" lalu terdakwa menjawab "oh yaudah". Kemudian terdakwa mentransfer ke rekening akun milik saksi Samir tersebut karena terdakwa sudah pernah membeli sebelumnya. Terdakwa baru mentransfer uang sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa mengirimkan bukti transfernya lalu dijawab oleh saksi Samir Laz Musa "yaudah tunggu";
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB, terdakwa diberikan titik alamat maps untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang mana sebelumnya saksi Marno Bin Sukarta telah meletakkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di lokasi, lalu terdakwa pergi mengikuti alamat maps tersebut dan sampai di Kp. Cipeundeuy Kel. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis di pinggir got kemudian terdakwa ambil dan disimpan didalam baju terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram, lalu terdakwa membaginya menjadi 5 paket yaitu 2 (dua) bungkus dengan berat 15 (lima belas) gram, 2 (dua) bungkus dengan berat 2,5 (dua setengah) gram, 10 (sepuluh) bungkus dengan berat 2 (dua) gram, 10 (sepuluh) bungkus dengan berat 1 (satu) gram dan sisanya 1 (satu) bungkus dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram terdakwa simpan;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) bungkus sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut terdakwa menjualnya kepada akun Instagram dengan nama akun

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"spacekidssss_", lalu untuk paket yang berisi 2 (dua) gram, 2,5 (dua setengah) gram dan 1 (satu) gram telah terdakwa simpan di beberapa titik lokasi yang mana untuk yang 2 (dua) gram dan 1 (satu) gram sudah laku terjual kepada beberapa akun Instagram dan yang 2,5 (dua setengah) gram hilang tidak ada yang membeli dan sudah tidak ada di lokasi terdakwa menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali ini membeli Narkoba jenis tembakau sintetis kepada saksi Samir Laz Musa yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi membeli seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkannya di daerah Cileungsi Kab.Bogor, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa membeli seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mendapatkannya di Kp.Cipeundeuy Kel. Klapanunggal, Kec.Klapanunggal Kab.Bogor terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 100 gram;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sama dengan saksi Samir Laz Musa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari saksi Samir Laz Musa untuk terdakwa jual kembali dengan system laku bayar dengan keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual narkoba jenis tembakau sintetis uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan sudah terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki laki yang bernama Muhammad Fahmi Bin Dadang yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB, terdakwa diberikan titik alamat maps untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang mana sebelumnya saksi Marno Bin Sukarta telah meletakkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di lokasi, lalu terdakwa pergi mengikuti alamat maps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sampai di Kp. Cipeundeuy Kel. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis di pinggir got kemudian terdakwa ambil dan disimpan didalam baju terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram, lalu terdakwa membaginya menjadi 5 paket yaitu 2 (dua) bungkus dengan berat 15 (lima belas) gram, 2 (dua) bungkus dengan berat 2,5 (dua setengah) gram, 10 (sepuluh) bungkus dengan berat 2 (dua) gram, 10 (sepuluh) bungkus dengan berat 1 (satu) gram dan sisanya 1 (satu) bungkus dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram terdakwa simpan. Selanjutnya 2 (dua) bungkus sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut terdakwa menjualnya kepada akun Instagram dengan nama akun "spacekidssss_", lalu untuk paket yang berisi 2 (dua) gram, 2,5 (dua setengah) gram dan 1 (satu) gram telah terdakwa simpan di beberapa titik lokasi yang mana untuk yang 2 (dua) gram dan 1 (satu) gram sudah laku terjual kepada beberapa akun Instagram dan yang 2,5 (dua setengah) gram hilang tidak ada yang membeli dan sudah tidak ada di lokasi terdakwa menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sudah 2 kali ini membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada saksi Samir Laz Musa yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi membeli seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkannya di daerah Cileungsi Kab. Bogor, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa membeli seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mendapatkannya di Kp. Cipeundeuy Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal Kab. Bogor terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 100 gram;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sama dengan saksi Samir Laz Musa membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari saksi Samir Laz Musa untuk terdakwa jual kembali dengan system laku bayar dengan keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual narkoba jenis tembakau sintetis uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan sudah terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang bekerja sebagai buruh dan bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan sehubungan dengan penguasaan terdakwa terhadap barang bukti berupa narkoba bukan tanaman dengan jenis tembakau sintetis untuk diperjual belikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif atau pilihan yang artinya juga bersifat pilihan yang artinya apabila salah satu unsurnya telah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah terdapat pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, yang disebut pembeli. “membayar harga” haruslah berupa uang bukan berupa barang yang lain. Tidak saja dalam mata uang rupiah, mata uang asing pun boleh. Jika berupa barang maka yang terjadi bukanlah membeli melainkan tukar menukar barang. Menerima adalah Menyambut, mengambil (mendapat menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya), mendapat atau menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu(*Kamus KBBI*). Menjual adalah Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*Kamus KBBI*). Perantara adalah orang (negara dan sebagainya yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya atau penghubung (dalam perundingan); Pialang, makelar calo (dalam jual beli dan sebagainya) (*Kamus KBBI*). Menyerahkan adalah Memberikan (kepada); menyampaikan (kepada) Memberikan kepadadengan penuh kepercayaan; memasrahkan (*kamus KBBI*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa menghubungi akun Instagram saksi Samir Laz Musa untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis dengan nama akun "eastboii.co", terdakwa berkata "pak ada bahan ga 50?" lalu dibalas saksi Samir sebagai admin akun Instagram tersebut "udah 100 aja nih di drop LB (Laku bayar)" lalu terdakwa menjawab "oh yaudah". Kemudian terdakwa mentransfer ke rekening akun milik saksi Samir tersebut karena terdakwa sudah pernah membeli sebelumnya. Terdakwa baru mentransfer uang sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa mengirimkan bukti transfernnya lalu dijawab oleh saksi Samir Laz Musa "yaudah tunggu";

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB, terdakwa diberikan titik alamat maps untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yang mana sebelumnya saksi Marno Bin Sukarta telah meletakkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di lokasi, lalu terdakwa pergi mengikuti alamat maps tersebut dan sampai di Kp. Cipeundeuy Kel. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis di pinggir got kemudian terdakwa ambil dan disimpan didalam baju terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis tembakau sintetis

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) gram, lalu terdakwa membaginya menjadi 5 paket yaitu 2 (dua) bungkus dengan berat 15 (lima belas) gram, 2 (dua) bungkus dengan berat 2,5 (dua setengah) gram, 10 (sepuluh) bungkus dengan berat 2 (dua) gram, 10 (sepuluh) bungkus dengan berat 1 (satu) gram dan sisanya 1 (satu) bungkus dengan berat 35 (tiga puluh lima) gram terdakwa simpan. Selanjutnya 2 (dua) bungkus sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut terdakwa menjualnya kepada akun Instagram dengan nama akun "spacekidssss_", lalu untuk paket yang berisi 2 (dua) gram, 2,5 (dua setengah) gram dan 1 (satu) gram telah terdakwa simpan di beberapa titik lokasi yang mana untuk yang 2 (dua) gram dan 1 (satu) gram sudah laku terjual kepada beberapa akun Instagram dan yang 2,5 (dua setengah) gram hilang tidak ada yang membeli dan sudah tidak ada di lokasi terdakwa menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sudah 2 kali ini membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada saksi Samir Laz Musa yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi membeli seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkannya di daerah Cileungsi Kab. Bogor, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa membeli seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mendapatkannya di Kp. Cipeundeuy Kel. Klapanunggal, Kec. Klapanunggal Kab. Bogor terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 100 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sama dengan saksi Samir Laz Musa membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari saksi Samir Laz Musa untuk terdakwa jual kembali dengan system laku bayar dengan keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual narkotika jenis tembakau sintetis uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan sudah terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari hari;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4944/NNF/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm.Apt (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti (yang disita dari terdakwa Muhammad Fahmi Bin Dadang) berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,8674 gram diberi nomor barang bukti 2315/2023/OF; Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,3364 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 30,5494 gram diberi nomor barang bukti 2316/2023/OF; Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 29,3802 gram;

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2315/2023/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.36 tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2316/2023/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-INACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.36 tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5841/FKF/2023, tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hery Priyanto, S.T.,CHFI.,NSE.,OFC, Hasta Saputra, S.T.,CHFI.,ECSS.,CSCU.,CCO.,OFC, Panji Zulfikar Sidik, SIK., CEH., CNSS., MCFE, dan Agus Dwi Setiyono, S.Kom.,M.H., CCO (masing-masing selaku pemeriksa) dan diketahui oleh Dr.Supiyanto, M.Si (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID FISKOMFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Oppo Model A37f IMEI 1: 864217034411376, IMEI 2: 864217034411368 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008226241713000 atas nama Muhammad Fahmi Bin Dadang. Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan secara live analysis terhadap handphone merk Oppo Model A37f IMEI 1: 864217034411376, IMEI 2: 864217034411368 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621008226241713000 atas nama Muhammad Fahmi Bin Dadang ditemukan informasi antara lain aplikasi kontak, Email, Kalender Instagram, WhatsApp, dll. Percakapan Instagram antara owner atas nama "baltasar.star" dan participant atas nama "eastboii.co".
- Pemeriksaan terhadap backup file simcard Telkomsel ICCID: 621008226241713000 dari handphone merk Oppo Model A37f IMEI 1: 864217034411376, IMEI 2: 864217034411368 atas nama Muhammad Fahmi Bin Dadang tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan masud pemeriksaan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa sudah 2 kali ini membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada saksi Samir Laz Musa yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi membeli seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkannya di daerah Cileungsi Kab.Bogor, terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 terdakwa membeli seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mendapatkannya di Kp.Cipeundeuy Kel. Klapanunggal, Kec.Klapanunggal Kab.Bogor terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 100 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sama dengan saksi Samir Laz Musa membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari saksi Samir Laz Musa untuk terdakwa jual kembali dengan system laku bayar dengan keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual narkotika jenis tembakau sintetis uang sebesar Rp. 2.500.000,- dan sudah terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari. Dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda, dengan demikian dalam melakukan perbuatannya pada diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa dihukum pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah nanti, dan apabila hukuman denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti kiranya cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan dan mengingat jumlah barang bukti serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah lebih tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditangkap dan ditahan dengan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara aquo;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahmi Bin Dadang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 32,73 gram (dengan berat netto 30,5494 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 29,3802 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis didalam plastik merah dengan berat brutto 2,70 gram (dengan berat netto 1,8674 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,3364 gram);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - beberapa bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan nomor 082122417130 (IMEI: 864217034411376);"Dirampas untuk dimusnahkan";
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., Joko Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ari Indah Setyorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Joko Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)